

LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat
Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia :
Terjadi Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila
(Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila
Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang
Pasca Amandemen UUD 1945)

Lembaga Pengawas Tunggal
Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan

Kejahatan Perdagangan Manusia Di Abad 21
Dalam Perspektif Hukum Internasional

Penyelesaian Sengketa
Masyarakat Gampong Aceh Setelah Berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006



LITIGASI

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi adalah Jurnal ilmiah berkala yang di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tiga kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei dan Oktober. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi memiliki visi menjadi Jurnal ilmiah yang terlempar dalam pengembangan ilmu hukum, serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan realita yang terjadi di masyarakat. Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Litigasi menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Leges, Artikel Ulasian dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing - masing artikel yang telah ditentikan redaksi. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 - 20 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dari luar UNPAS dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah). Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung J. Lengkong Besar No.68 Bandung 40161. Telp. 0201 4262226 - 4217343. Fax. 0201 4217340. Email: Litigasi.unpas@gmail.com

PELINDUNG :

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

KETUA PENGARAH

Prof. Dr. Hj. Mudiarti Trismaningsih, S.H., M.Hum., Sp. I.

KETUA PENYUNTING :

Prof. Dr. H. Jusuf Anwar, S.H., M.A.

PENYUNTING PELAKSANA :

1. Yudistiro, S.H., M.H.
2. Melani, S.H., M.H.
3. Hj. N. Ike Kusniati, S.H., M.Hum.
4. Buryamin, Drs., M.H.
5. Firdaus Arifin, S.H., M.H.

STAF ADMINISTRASI

Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H., M.Kn.

Giulda Tapiansari B., S.H.

Praseta Sudirdja (091000299)

Rudi Praseta Sudirdja (091000299)

Yogi Muchammad Indrawan (091000297)

Almira Libranenggyas (091000307)

Tira Reginawati (091000300)

LAYOUT

Eko Tondy Budyanto, S.H.

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

Halaman 780

Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini

Jaja Ahmad Jayus | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Halaman 814

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Terjadi Penyimpangan Terhadap Konstitusi

Elli Rudina | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

ARTIKEL

Halaman 878

Meneguhkan Rumah Hukum Pancasila (Kajian Yuridis Sosiologis Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945)

Jawahir Thornton | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Halaman 910

Lembaga Pengawas Tunggal Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan

Hassanain Haykal Dan Octavianus Hartono | Fakultas Hukum Universitas Maranatha Bandung.

Halaman 938

Kejahatan Perdagangan Manusia Di Abad 21 Dalam Perspektif Hukum Internasional

Emma V.T. Senewe | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Halaman 992

Penylesaian Sengketa Masyarakat Gampong Aceh Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Sulaiman | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Lembaga Pengawas Tunggal Dalam Upaya Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan

Oleh :

Dr. Hassanain Haykal, SH., M.Hum*
Oktavianus Hartono, SH

Abstrak

Salah satu faktor yang mendukung perkembangan perekonomian suatu negara adalah perkembangan sistem keuangan. Perkembangan sistem keuangan telah mendukung perkembangan perekonomian karena berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana. Sistem keuangan yang awalnya hanya faktor pendukung perekonomian telah berubah menjadi faktor penting bagi perekonomian, oleh karena itu sistem keuangan harus diawasi dengan baik, karena sistem keuangan yang tidak berjalan dengan baik akan menghambat bahkan menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang ada saat ini, terdapat tiga lembaga yang berperan sebagai lembaga pengawas kegiatan keuangan. Keberadaan 3 (tiga) lembaga pengawas dianggap kurang efektif karena dapat menimbulkan tumpang tindihnya pengawasan. Maka, guna meningkatkan fungsi pengawasan sistem keuangan sebaiknya lembaga pengawas keuangan dilakukan oleh satu lembaga.

A. Pendahuluan


Sistem keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengingat unsur-unsur yang ada dalam sistem keuangan khususnya lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai sarana yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sistem keuangan perlu dijaga kestabilannya, karena sistem keuangan yang tidak stabil akan menghambat perekonomian. Kondisi demikian pernah dialami Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998, di mana salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut adalah sistem keuangan yang tidak stabil. Guna mencegah krisis terulang kembali, maka sistem keuangan harus selalu diawasi dengan baik. Saat ini pengawasan sistem keuangan di Indonesia dianggap belum optimal, salah satu alasannya adalah lembaga pengawasan yang ada saat ini dipegang oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Bank Indonesia yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perbankan,

BAPPEPAM yang bertugas untuk mengawasi kegiatan keuangan bukan bank, dan Kementerian Negara Koperasi yang mengawasi kegiatan Koperasi.¹

Pengawasan yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga pengawas akan menjadi kurang efektif karena dapat menimbulkan kesulitan dalam mengkoordinasi pertukaran informasi. Sebagai contoh, ketika seseorang mengajukan kredit kepada bank dan kepada koperasi pada saat yang bersamaan, akan sulit terdeteksi karena lembaga yang berperan sebagai pengawas adalah berbeda. Apabila hal ini terjadi dalam suatu sistem keuangan, maka akan terjadi krisis dalam perekonomian. Oleh karena itu, lembaga yang berperan untuk mengawasi sistem keuangan tersebut seharusnya cukup satu. Dengan hanya terdapat satu lembaga pengawas, maka sistem keuangan akan dapat diawasi secara lebih efektif dan efisien.

B. Sistem Keuangan di Indonesia

Hingga saat ini belum ada definisi yang dianggap tepat untuk menjelaskan tentang sistem keuangan, namun secara umum sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dalam bidang keuangan seperti bank, pasar modal, asuransi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Mengingat sistem keuangan merupakan sebuah sistem, maka jelas bahwa sistem keuangan memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan dari sistem keuangan adalah menjaga stabilitas perekonomian. Unsur terpenting dalam suatu sistem keuangan adalah keberadaan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian karena lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara orang-orang yang kelebihan dan membutuhkan dana.



¹ BAPPEPAM dan Kementerian Negara Koperasi berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan.

Dari gambar diatas, kita dapat melihat bahwa fungsi lembaga keuangan adalah sebagai jembatan penghubung (*intermediary*), yang menghubungkan masyarakat yang kekurangan dana terhadap masyarakat yang kelebihan dana. Beberapa alasan meningkatnya peran lembaga keuangan adalah:

1. perkembangan teknologi;
2. kebutuhan masyarakat atas sarana penyimpanan uang dan sarana investasi;
3. perkembangan ekonomi yang mendorong perkembangan lembaga keuangan sebagai faktor pendukung ekonomi.

Fungsi lembaga keuangan bagi perekonomian adalah:

1. menyimpan kekayaan;
2. menyediakan mekanisme pembayaran;
3. menyediakan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana;
4. menciptakan uang;
5. memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai jenis simpanan; dan
6. fungsi pembuat kebijakan.

Sistem keuangan adalah gabungan dari berbagai unsur terutama lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah. Unsur-unsur sistem keuangan:

1. Lembaga keuangan bank yang terdiri dari:
 - a. Bank Umum;
 - b. Bank Syariah;
 - c. BPR.
2. Lembaga keuangan non bank yang terdiri dari:
 - a. Asuransi;
 - b. Pasar Modal;
 - c. Perusahaan Penggadaian;
 - d. Dana Pensiun;
 - e. Dana Reksa;
 - f. Koperasi;
 - g. Lembaga Perjaminan;
 - h. Lembaga pembiayaan;

i. Dan lain-lain.

3. Kebijakan pemerintah dalam sistem keuangan.

Mengingat pentingnya fungsi sistem keuangan bagi perkembangan perekonomian suatu negara, maka sistem keuangan perlu dijaga stabilitasnya karena sistem keuangan yang tidak stabil akan membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Beberapa definisi stabilitas sistem keuangan:²

” Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.”

” Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik.”

” Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.”

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas, yaitu sistem keuangan harus dijaga stabilitasnya karena sistem keuangan yang stabil akan mendorong perekonomian ke arah yang positif. Cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan keadaan yang tidak stabil di sektor keuangan. **Anwar Nasution** dalam makalahnya yang berjudul Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia mengatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan:³

“ 1. Lembaga keuangan yang sehat

Lembaga-lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan / bantuan pihak luar. Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan antara lain:

² <http://www.bi.go.id>

³ <http://www.lfip.org>

- a. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap seruan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditur bank;
- b. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui *conagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan *sistem problem*;
- c. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit.
- d. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*).

2. Pasar keuangan yang stabil

Peran penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental. Serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko-resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (*full disclosures*). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak *spillover*, antara lain:

- a. dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana yang *mismatch*, misalnya, *currency* dan *interest rate mismatch*;
- b. Dapat menyulitkan otoritas dalam memformulasikan kebijakan makroekonomi, volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrument moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya suku bunga;
- c. dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas. Misalnya dalam hal terjadi ketidakstabilan pasar valuta asing yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar mata uang lokal, maka kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan suku bunga. Kebijakan ini dipastikan berdampak *counter productive* bagi aktivitas ekonomi

3. Lembaga pengaturan dan pengawasan yang kompeten

Lembaga-lembaga penyangga yang berwenang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, moneter dan fiskal mampu memformulasikan dan menerapkan kebijakan yang:

- a. konsisten, *integrated*, *forward looking*, dan *cost effective*;
- b. dapat mempertahankan tingkat kompetisi yang sehat;
- c. dapat mendukung inovasi pasar keuangan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilisasi dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian. Disamping itu, kestabilan sektor keuangan, khususnya pasar keuangan, sangat diperlukan dalam menunjang proses transmisi kebijakan moneter. Beranjak dari pentingnya stabilitas keuangan bagi eksistensi lembaga keuangan secara individu maupun pertumbuhan sektor keuangan, moneter dan fiskal secara keseluruhan, maka diperlukan suatu kebijakan public (*public policy*) yang konsisten, terintegrasi dan tidak saling menimbulkan distorsi. Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya kolaborasi yang erat

antara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sektor keuangan, moneter dan fiskal.”

Berdasarkan rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hanya ada satu syarat utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu dengan adanya lembaga pengawasan yang kompeten. Keberadaan lembaga pengawas yang kompeten, akan menciptakan lembaga keuangan menjadi sehat, keberadaan lembaga keuangan yang kompeten juga akan membuat pasar keuangan menjadi stabil. Lembaga pengawasan tunggal akan lebih mampu dan kompeten untuk melaksanakan fungsi dan tujuan lembaga pengawasan dibandingkan dengan lembaga pengawas yang lebih dari satu. Fungsi dan tujuan lembaga pengawas antara lain: ⁴


- “ 1. *Macroprudential Supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil (berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan), antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu Negara.
2. *Microprudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu: (1) analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site vish*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
3. *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.”

Berdasarkan fungsi dan tujuan lembaga pengawas di atas, fungsi lembaga pengawas memiliki 3 tujuan utama yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketahanan dari lembaga keuangan;
2. Meningkatkan fungsi dan efisiensi sistem keuangan;
3. Memberi perlindungan terhadap konsumen.

⁴ Rofikof Rokhim, Rimawan, et.all, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI, Agustus, 2010, hlm.23.

Diagram hubungan stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Moneter.⁵



C. Lembaga Pengawas Sistem Keuangan di Indonesia

Saat ini Indonesia memiliki tiga lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas sistem keuangan, lembaga pengawas sistem keuangan ini dibagi sesuai dengan bidang pengawasannya. Tiga lembaga pengawas yang ada saat ini adalah:

1. Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas Kegiatan Keuangan Perbankan

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah maupun pihak-pihak lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia berperan sebagai agen pembangunan. Menurut pendapat Didik Rachbini:

⁵ <http://www.bi.go.id>

- “ Misi sebagai agen pembangunan yang diemban Bank Indonesia, tercermin dalam pasal 7 Undang-Undang Bank Sentral tentang tugas pokok BI, yaitu (1) mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah; (2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Selanjutnya, Bank Indonesia juga mengemban fungsi sebagai Bank Sirkulasi. Fungsi ini merupakan kelanjutan dari tugas lama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dan *De Javasche Bankwet* tahun 1922, serta semua *octrooi* sebelumnya. Fungsi kelima ini, tercantum pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia.

Pengawasan dan pembinaan bank serta urusan kredit bank, juga menjadi tanggungjawab Bank Indonesia. Fungsi ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk meminta laporan keuangan bank serta melakukan pemeriksaan segenap kegiatan bank. Kewenangan ini sangat penting bagi Bank Indonesia, karena sekaligus menjadi sarana untuk mengawasi pelaksanaan segala ketentuan di bidang perbankan dan urusan kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, keberadaan Dewan Moneter sebagai *policy making body* pun mulai diperkenalkan dan diaktifkan. Lembaga semacam ini, dengan istilah dan nama berbeda, terdapat pula di negara-negara lain. Lembaga ini biasanya berperan sebagai perumus kebijakan moneter untuk Bank Sentral, serta sebagai wahana sinkronisasi dan koordinasi antara kebijakan di sektor anggaran ekonomi, dan kredit.

Misi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral :

- a. mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah;
- b. mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat;
- c. Bank Indonesia berfungsi sebagai kasir negara;
- d. peran Bank Indonesia sebagai Bankers bank mengharuskan Bank Indonesia bertindak sebagai *lender of last resort* dalam keadaan genting atau mendesak;

- e. Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi
- f. Bank Indonesia mempunyai tugas pengawas dan pembinaan bank serta urusan kredit

Sedangkan Tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia lebih terfokus pada bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, kepastian dalam hal pemberian izin usaha bank, pembinaan dan pengawasan perbankan. Ketidaksempurnaan undang-undang yang mengatur Bank Indonesia terletak pada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

2. BAPPEPAM

Bapepam memiliki fungsi sebagai pengawas kegiatan keuangan non bank, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Kepmenkeu RI No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, fungsi Bapepam adalah:

- a. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
- b. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
- g. pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, Bappepam mengawasi kegiatan lembaga keuangan non bank sebagai berikut:

- a. Bursa Efek
- b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
- d. Reksa Dana
- e. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
- f. Lembaga Penunjang Pasar Modal
- g. Profesi Penunjang Pasar Modal
- h. Emiten dan Perusahaan Publik

3. Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta menyelenggarakan berbagai macam fungsi, antara lain :

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Tujuan, landasan, arah kebijakan dan strategi pembangunan koperasi menurut Kementerian Koperasi dan UKM: ⁶

- a. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pusat perumusan kebijakan dan koordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

⁶ <http://www.scribd.com>

- b. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian nasional melalui peningkatan akses kepada sumberdaya produktif dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju dan berwawasan lingkungan.
- c. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Landasan dan arah kebijaksanaan serta strategi yang telah dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi:

- a. Penciptaan iklim usaha kondusif, yang bertujuan untuk memungkinkan terbukanya kesempatan berusaha yang seluas mungkin serta kepastian usaha, sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya koperasi. Strategi ini antara lain mencakup kebijakan pemberian insentif dan kemudahan untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi yang lebih luas di daerah, peningkatan kemampuan aparat dan menyederhanakan birokrasi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan fungsi sebagai fasilitator, peningkatan kemampuan dan pelibatan unsur lintas pelaku (*stakeholders*), peran serta masyarakat dalam pengembangan koperasi di pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian kebijakan termasuk mekanisme koordinasinya.
- b. Memperluas akses koperasi kepada sumberdaya produktif, agar koperasi mampu memanfaatkan kesempatan, potensi sumberdaya lokal yang dimiliki untuk meningkatkan skala usahanya. Strategi ini antara lain mencakup peningkatan kemampuan lembaga layanan pengembangan usaha / lembaga pelayanan bisnis (LPB), teknologi dan informasi bagi koperasi di daerah serta penciptaan sistem jaringannya melalui perkuatan manajemen atau pendampingan lembaga layanan pengembangan usaha tersebut.

- c. Mengembangkan koperasi yang mempunyai keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif, terutama yang berbasis teknologi dan memiliki jiwa kewirausahaan. Strategi ini mencakup upaya peningkatan kualitas wirausaha koperasi sebagai badan usaha, sehingga mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi, dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan budaya berusaha.”

Fakta di atas mempertegas 3 lembaga yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengawasi lembaga keuangan. Kelemahan lembaga pengawas yang lebih dari satu:⁷

- a. proses *crosscheck* data sulit dilakukan karena terdiri dari 3 lembaga pengawas yang masing-masing mengawasi bidangnya masing-masing;
- b. beberapa lembaga pengawas berpotensi menciptakan arogansi sektoral (*turn wars*) dan pengalihan tanggung jawab (*pass the buck*) sehingga penerapan peraturan tidak efektif;
- c. keberadaan beberapa lembaga pengawas dapat menimbulkan duplikasi pengambilan kebijakan yang mungkin bertentangan antara kebijakan yang satu dengan yang lain;
- d. keberadaan beberapa lembaga pengawas dapat menimbulkan pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan;
- e. keberadaan beberapa lembaga pengawas memungkinkan sistem keuangan menjadi kacau karena kebijakan yang dikeluarkan setiap lembaga pengawas bisa berbeda;
- f. keberadaan beberapa lembaga pengawas memungkinkan terjadinya persaingan diantara lembaga pengawas yang malah akan menghambat kinerja lembaga pengawas yang ada.

Atas dasar itulah, maka fungsi pengawasan lembaga keuangan seharusnya diawasi oleh satu lembaga pengawas. Alasan-alasan yang mendukung proses pengawasan dilakukan oleh satu lembaga pengawas:

1. lembaga pengawas harus independen dan harus memiliki gambaran yang menyeluruh objek yang diawasinya;

⁷ Rofikof Rokhim, rimawan, et.all, *OpCit*, hlm 21.

2. dalam Lembaga pengawas tunggal tidak akan ada persaingan antar lembaga pengawas, yang artinya lembaga pengawas tunggal akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan;
3. lembaga pengawas tunggal dapat menghemat biaya belanja pegawai yang akan bekerja mengawasi kegiatan keuangan, biaya untuk membuat peraturan perundang-undangan;
4. dalam hal peraturan, lembaga pengawas tunggal dapat menciptakan efisiensi dan fleksibilitas peraturan;

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga pengawas tunggal akan lebih efektif dalam peranannya mengawasi sistem keuangan khususnya lembaga keuangan jika dibandingkan dengan keberadaan tiga lembaga pengawas sistem keuangan sekaligus.

D. Solusi Pengawasan Sistem Keuangan

Pengawasan adalah hal yang penting dalam setiap kegiatan khususnya dalam sistem keuangan. Pengawasan sangat penting karena dapat menjamin terlaksananya suatu kegiatan dengan baik. **Nawawi** mengatakan, bahwa pengawasan adalah:

“ fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/ administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.”⁸

Dengan diawasinya sistem keuangan, maka kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sistem keuangan bersangkutan. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil langkah-langkah ke depan dalam rangka menjaga stabilitas. Saat ini, kita memiliki 3 (tiga) lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengawas sistem keuangan. Dengan membandingkan berbagai kelemahan dan kelebihan, maka lembaga pengawas

⁸ Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm 6-7.

sistem keuangan tunggal dianggap paling tepat, agar lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keberadaan beberapa lembaga pengawas. Guna mewujudkan lembaga pengawas tunggal, maka solusi yang ada saat ini adalah dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Keberadaan OJK akan menghapuskan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tiga lembaga pengawas yang ada, di mana OJK akan berperan sebagai lembaga pengawas tunggal dengan harapan fungsi pengawasan sistem keuangan akan menjadi lebih baik.

Selain alasan di atas, salah satu dasar pembentukan OJK yaitu *political will* dari pemerintah, hal ini dapat kita lihat dengan adanya amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Berlandaskan pada amanat tersebut, pemerintah sebagai pelaksana tujuan Negara, harus mendasarkan segala perbuatannya menurut hukum atau peraturan perundangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat **Jellinek** dalam teori *Selbstbindung*, yaitu:⁹

“Negara dengan sukarela mengikatkan diri atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hukum sebagaimana penjelmaan dari kehendaknya sendiri.”

Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari negara harus menundukkan dirinya kepada hukum, di mana hukum itu sendiri merupakan penjelmaan dari kehendak negara tersebut. Pelaksanaan setiap hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan lainnya, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan rakyat, di samping mensejahterakan rakyat. Undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia dibuat oleh wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat dalam suatu negara demokrasi. Sehingga, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang mewakili suara-suara rakyat yang memilihnya, maka segala undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pencerminan dari suara-suara rakyat.

Pembentukan OJK dalam rangka mengamankan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia. sesuai dengan teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan

⁹ Max Boli Sabon, et al, *Ilmu Negara*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, Jakarta, 1989, hlm. 120.

oleh **Sunaryati Hartono**. **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah:¹⁰

“ 1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan

Hukum untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sosial.

2. Hukum sebagai sarana pembangunan

Agar sistem ekonomi sesuai dengan yang ideal falsafah pancasila maka dalam hal pembangunan ekonomi butuh perencanaan. Untuk mengatur perencanaan maka dibutuhkan hukum.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Pembangunan yang berencana bertujuan untuk perubahan masyarakat yang dipercepat, maka fungsi hukum sebagai sarana keadilan baru terpenuhi, apabila tiap-tiap kaidah hukum kita itu memungkinkan terjadi perubahan antar kaidah hukum antar manusia dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pada waktu itu tetap memelihara keadilan sekalipun terjadi perubahan dalam pembangunan.

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Masyarakat diberi pendidikan melalui hukum untuk mengalami perubahan-perubahan nilai-nilai kehidupan sosial menjadi moderen, nilai-nilai kesukuan menjadi nilai-nilai yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.”

Salah satu fungsi hukum berdasarkan teori hukum pembangunan menurut **Sunaryati Hartono**, yaitu sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. Apabila hukum yang ada tidak ditaati, maka yang terjadi adalah ketidaktertiban dan ketidakamanan. Keadaan tidak tertib dan tidak aman ini akan, diperburuk dengan tidak melaksanakan hukum atau undang-undang oleh pemerintah.

Pemerintah sebagai pelaksana Negara seharusnya menaati dan melaksanakan segala yang diamanatkan oleh hukum, karena hukum sesuai dengan pendapat **Mochtar Kusumaatmaja** adalah sarana pembaharuan didalam masyarakat. **Mochtar Kusumaatmaja** dalam bukunya menjelaskan bahwa:¹¹

“ Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1982, Hlm.10-32

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976, hlm. 9.

adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Berdasarkan rumusan di atas, hukum merupakan sarana pembaharuan, dengan demikian guna penyelesaian permasalahan yang ada, OJK harus dibentuk karena masyarakat sadar akan pentingnya pembaharuan, khususnya dalam hal pengawasan sistem keuangan.

Melalui pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas tunggal, diharapkan kegiatan keuangan menjadi lebih terintegrasi dan berkembang dengan baik, sehingga mampu menunjang kegiatan perekonomian negara, serta berperan sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ancaman krisis yang dapat mengganggu perekonomian negara.

E. Kesimpulan

Sistem keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, sistem keuangan perlu diawasi dan dijaga kestabilannya sehingga mampu menunjang perkembangan perekonomian. Pengawasan sistem keuangan saat ini dirasakan kurang optimal karena akan terjadi tumpang tindih kebijakan, persaingan antar lembaga pengawas, sulit melakukan *cross chek* data. Oleh karena itu lembaga pengawas diarahkan kepada lembaga pengawas tunggal, mengingat lembaga pengawas tunggal akan jauh lebih efektif dan efisien. Solusi yang ada saat ini adalah dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan OJK seyogyanya segera dapat diterapkan karena merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Daftar Pustaka

Didik J. Rachbini, suwinda Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Mardi Mulyo, Jakarta, 2000

Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1989

Max Boli Sabon, et al, *Ilmu Negara*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, Jakarta, 1989

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Binacipta, 1976

Rofikof Rokhim, rimawan, et.all, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM & FE UI, Agustus, 2010

Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1982

<http://www.scribd.com>

<http://www.bi.go.id>

<http://www.lfip.org>

* Keduanya adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung